



**PUTUSAN**  
Nomor 351 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KETUA YAYASAN SDK SULAWESI UTARA, Ny. AGUSTIN LUDYA KAMBEY**, berkedudukan Jalan Lingkungan V, RT -, RW 005, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, di Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly T.M. Lontoh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Karinda & Lontoh Associates, beralamat di Jalan Maesa Ranomut, Perumahan Camar Asri, Nomor 7, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**RONNY RUNTUKAHU**, bertempat tinggal Komplek Balikpapan Baru, Blok P-4, Nomor 9 A, RT 021, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selaku Direktur Utama PT Batu Penjuru, berkedudukan di Komplek Balikpapan Baru Sentra Baru Eropa 3, Blok AC7, Nomor 8-9, RT 15, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**YAYASAN SDK SULAWESI UTARA**, berkedudukan di Jalan Trans Manado - Bitung, Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 351 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali sejumlah uang sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan bunga 10% (sepuluh persen) sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) X 22 bulan, sehingga total bunga adalah sebesar Rp4.730.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) secara seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi atas objek tanah yaitu sebidang tanah dengan luas tanah 7.120 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Garapan nomor 08/SKGG/K.II/II-2015, tanggal 11 Februari 2015, yang berbatasan dengan:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Hendrik Limpong,
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang Kabupaten Airmadidi, milik Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat atas objek tanah sengketa baik kerugian materiil sebesar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 351 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan total Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II, membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Dan atau:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Arm., tanggal 9 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat II selaku Ketua Yayasan SDK Sulut telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat dan disertai dengan bunga sebesar 6% (persen) per tahun terhitung dari sejak di diajukan gugatan;
4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.746.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 166/PDT/2020/PT MND., tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 351 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Arm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 166/PDT/2020/PT MND;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang benar menurut hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kontrak Nomor 15/YSDK SULUT/VII-2017 dan Nomor 17/YSDKSULUT/VIII-2017 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyatakan menurut hukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan kembali kepada Pemohon Kasasi surat tanah di Tateli senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berupa sebidang tanah dengan luas tanah 7.120 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor 08/SKGG/K.II/II-2015, tanggal 11 Februari 2015, yang berbatasan dengan:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Hendrik Limpong;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 351 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang Kabupaten Airmadidi, yang sekarang dikuasai oleh Termohon Kasasi;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2020 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II selaku Ketua Yayasan SDK Sulawesi Utara telah melakukan wanprestasi atas penyerahan sejumlah uang oleh Penggugat kepada Tergugat II selaku Ketua Yayasan untuk penyertaan modal/dana, bukan sebagai sumbangan untuk pembangunan proyek yang janjinya uang tersebut akan dikembalikan, namun tidak ada kejelasan atas proyek dan uang tidak dikembalikan pada waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KETUA YAYASAN SDK SULAWESI UTARA, Ny. AGUSTIN LUDYA KAMBEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 351 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA YAYASAN SDK SULAWESI UTARA, Ny. AGUSTIN LUDYA KAMBEY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 351 K/Pdt/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 351 K/Pdt/2024